



**PENETAPAN**

**Nomor 582/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**SHIERLY MARIA SUJONO**, NIK: 3172064403880003, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 04 Maret 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Buddha, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. Kelapa Puan Timur I NB - 1/20 RT 01 RW 12 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Imam Setiaji, S.H., M.H. dan Reza Renaldi, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Hakuma Law Office berkantor di Jl. Mandor Ramin No. 55 Kembangan Utara, Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan-tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 582/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Shierly Maria Sujono
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 572/JU/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tercatat kelahiran Pemohon dengan identitas Shierly Maria Sujono;
3. Bahwa begitu juga didalam Kartu Keluarga Nomor 3172060901180008 tercatat didalam data pendudukan Pemohon dengan nama Shierly Maria Sujono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan ini bermaksud melakukan perubahan nama didalam dokumen kependudukan tersebut diatas dengan alasan dengan menggunakan nama Shierly Maria Sujono Pemohon sering menderita sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru membawa kebaikan bagi Pemohon;
5. Bahwa dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan agar berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172064403880003, Kartu Keluarga Nomor 3172060901180008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 572/JU/1988 yang semula dengan nama Shierly Maria Sujono dirubah menjadi Shierilla Prtiha Eliza;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan nama tersebut kepada RT/RW Kelurahan Pegangsaan Dua dan Polsek Kelapa Gading sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1597/VIII/YAN.2.3/2024/SEK.GADING;
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap perubahan pada dokumen kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang berwenang;
8. Bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karenanya Pengadilan aquo yang berwenang memberikan penetapan terhadap permasalahan Pemohon;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172064403880003, Kartu Keluarga Nomor 3172060901180008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 572/JU/1988 yang semula dengan nama Shierly Maria Sujono dirubah menjadi Shierilla Prtiha Eliza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172064403880003, atas nama Shierly Maria Sujono, tanggal 14 Juli 2022 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172060901180008, atas nama kepala keluarga Hwan Giok Lan, tanggal 25 Maret 2022 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 572/JU/1988, atas nama Shierly Maria, tanggal 12 Maret 1988 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Laporan Kelahiran No. 000/III/2/88, atas nama Shierly Maria Sujono, tanggal 12 April 1989 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah atas nama Shierly Maria, tanggal 1 September 2010 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pengantar/Keterangan Nomor 0242/02 Agustus/2024, atas nama Shierly Maria Sujono, tanggal 7 Agustus 2024 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1597/VIII/YAN.2.3/2024/SEK.Gading, atas nama Shierly Maria Sujono, tanggal 8 Agustus 2024 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Gynecology Ultrasound Scan, atas nama Sheirly Maria, tanggal 29 Desember 2022 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tulisan-tulisan tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Hwan Giok Lan dan Wasiyati, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HWAN GIOK LAND**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir Jakarta, 4 Maret 1988 dengan nama Shierly Maria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada dokumen lainnya tertulis dengan nama Shierly Maria Sujono;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dari Shierly Maria Sujono menjadi Shierilla Prtiha Eliza;
- Bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya karena Pemohon sering menderita sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru membawa kebaikan bagi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

2. **WASIYATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan ibu pengasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir Jakarta, 4 Maret 1988 dengan nama Shierly Maria;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen lainnya tertulis dengan nama Shierly Maria Sujono;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dari Shierly Maria Sujono menjadi Shierilla Prtiha Eliza;
- Bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya karena Pemohon sering menderita sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru membawa kebaikan bagi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172064403880003, tanggal 14 Juli 2022, terbukti Pemohon berdomisili di Jl. Kelapa Puan Timur I NB - 1/20 RT 01 RW 12 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172064403880003, tanggal 14 Juli 2022, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tertulis dengan nama Shierly Maria Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-2 berupa: Kartu Keluarga No. 3172060901180008, tanggal 25 Maret 2022, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut tertulis dengan nama Shierly Maria Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3 berupa: Kutipan Akta Kelahiran No. 572/JU/1988, tanggal 12 Maret 1988, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan Shierly Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-4 berupa: Surat Laporan Kelahiran No. 000/III/2/88, tanggal 12 April 1989, terbukti bahwa nama Pemohon pada Surat Laporan Kelahiran tersebut tertulis dengan nama Shierly Maria Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-5 berupa: Ijazah tanggal 1 September 2010, terbukti bahwa nama Pemohon pada Ijazahnya tertulis dengan nama Shierly Maria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-6 berupa: Surat Pengantar/Keterangan Nomor 0242/02 Agustus/2024, tanggal 7 Agustus 2024, terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan nama tersebut kepada RT/RW Kelurahan Pegangsaan Dua dan Polsek Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dari Shierly Maria Sujono menjadi Shierilla Prtiha Eliza;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya karena Pemohon sering menderita sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru membawa kebaikan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut bukan berkaitan dengan permasalahan hukum atau menghindari kejaran hukum, melainkan untuk tertib administrasi sesuai perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pergantian nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan perbaikan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam identitas Pemohon dan untuk kepastian hukum, maka pergantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172064403880003, Kartu Keluarga Nomor 3172060901180008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 572/JU/1988 yang semula dengan nama Shierly Maria Sujono dirubah menjadi Shierilla Prtiha Eliza;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Gede Sunarjana S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Benedictus P.L., S.H

Gede Sunarjana S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-